

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang bersifat umum memiliki peranan yang cukup penting dalam hukum keperdataan dikalangan masyarakat karena apabila masyarakat ingin melakukan kepengurusan mengenai keperdataan notarislah yang akan didatangi oleh masyarakat untuk melakukan urusan keperdataan, seperti jual beli, warisan, dan urusan keperdataan lainnya. Pekerjaan notaris juga perlu dilakukannya pengawasan oleh pemerintah agar notaris melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan secara tingkatan daerah karena jumlah notaris yang ada di Indonesia sangat banyak. Apabila pekerjaan notaris tersebut tidak dilakukan pengawasan akan berakibat fatal mengenai urusan keperdataan pada masyarakat dan masyarakatlah yang akan dirugikan. Mengenai hal tersebut Pemerintah Indonesia membentuk Majelis Pengawas di setiap daerah untuk mengawasi kinerja dari notaris-notaris yang ada pada setiap daerah di Indonesia.

Bahwasanya peranan dan fungsi notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat maka diperlukannya suatu badan atau lembaga pemerintahan yang mengawasi kewenangan dan kewajiban serta kode etik dari notaris tersebut. Karena notaris melakukan bentuk pelayanan hukum terhadap masyarakat yang harusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara pasti di bidang keperdataan. Notaris juga dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya rentan menyalah gunakan kewenangannya sebagai pejabat umum maka dari itu tujuan adanya pengawasan adalah untuk menjaga notaris agar melaksanakan

kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan apabila terdapat notaris yang dugaan melanggar kewenangan atau kewajiban serta kode etik maka dapat diberikan sanksi yang tegas.

Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Notaris masih belum bisa menjangkau seluruh notaris yang berada dalam satu Kabupaten karena keterbatasan waktu dan biaya. Belum adanya standarisasi dalam hal pemeriksaan notaris mengenai kriteria dan penilaian yang sama. Dengan adanya teknologi yang dikembangkan oleh Kemenkumham DIY yaitu aplikasi *SIEMON* ini Majelis Pengawas dapat melakukan pengawasan secara online, akibat dari wabah *covid-19* tersebut maka diperlukan digitalisasi. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah ini melakukan pengawasan terhadap notaris dalam tingkatan dan berkedudukan di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah melakukan pengawasan terhadap notaris dalam tingkatan dan berkedudukan di provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di ibukota negara.

Berdasarkan Pasal 70 Pasal 73, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap tingkatan majelis pengawas memiliki kewenangan berbeda-beda berdasarkan kedudukan dari majelis pengawas notaris tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja atau pekerjaan notaris saja tetapi juga mengawasi tentang kode etik notaris dan perilaku notaris bahwa notaris harus bisa menjaga kode etik sebagai notaris. Karena majelis pengawas juga dapat memberikan teguran mengenai pelanggaran-pelanggaran

kode etik yang dilakukan oleh notaris, bahwa setiap majelis pengawas memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dan dapat diberikan sanksi. Maka dari itu notaris harus bisa menjaga sikap dan juga kinerja selama menjabat sebagai notaris karena notaris sebagai pejabat umum harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat umum.

Era teknologi yang sudah cepat saat ini Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah memiliki pengawasan yang cukup mudah dengan memantau aplikasi *SIEMON* yang akan mempermudah melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris karena notaris harus memasukan laporan setiap bulan dan Majelis Pengawas Notaris dapat memantau dari seberapa aktif dan sering notaris melakukan laporan terhadap aplikasi tersebut. Apabila terdapat notaris yang dinilai lalai dalam melakukan laporan maka Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan surat peringatan terhadap notaris yang bersangkutan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap notaris merupakan suatu pelaksanaan fungsi dari pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku dari notaris. Dalam hal ini notaris sebagai objek yang diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, bahwa Majelis Pengawas Notaris tingkat Daerah menilai berdasarkan kinerja notaris berdasarkan laporan bulanan yang disubmit pada aplikasi *SIEMON* tersebut. apabila terdapat notaris yang dinilai tidak memenuhi laporan bulanan maka Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan peringatan atau dapat memeriksa langsung kepada notaris tersebut.

Laporan bulanan yang di laporkan pada aplikasi *SIEMON* tersebut seperti akta apa saja yang sudah dibuat pada bulan tersebut. Salah satu contoh laporan

bulanan adalah waarmeding yang merupakan proses pendaftaran dokumen di bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh notaris dan dokumen tersebut sudah dibuat dan sudah ditandatangan oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 70 huruf a, 73 huruf a, dan 77 huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap Majelis Pengawas Notaris baik ditingkat daerah, wilayah, dan pusat memiliki wewenang untuk melakukan sidang kepada notaris, tetapi dalam tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut dalam penyelenggaraan sidang setiap tingkatan memiliki perbedaan. Seperti dalam Pasal 70 huruf a Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik terhadap notaris, dalam Pasal 73 huruf a Majelis Pengawas Wilayah melakukan sidang terhadap notaris untuk memeriksa dan mengambil keputusan mengenai laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, dan dalam Pasal 77 huruf a Majelis Pengawas Pusat melakukan sidang terhadap notaris untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap notaris.

Dasar hukum diciptakan Aplikasi *SiEMON* adalah Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aplikasi *SiEMON* masuk ke dalam Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas teknis pengawasan notaris maka adanya Aplikasi *SiEMON* ini bentuk implementasi tugas tersebut yang diciptakan untuk Majelis Pengawas Notaris wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi *SiEMON* yang diciptakan

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Yogyakarta guna untuk memudahkan Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini Kabupaten Sleman dalam melakukan bentuk pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris yang berada di wilayah Sleman. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Sleman bertujuan untuk mengawasi kinerja dari notaris serta kode etik notaris agar notaris tidak melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai pejabat umum yang dapat merugikan masyarakat karena notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan pelayanan publik dalam segi hukum sehingga notaris tidak melanggar peraturan mengenai kode etik tersebut, serta sebagai fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan sebagai notaris.

Berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dalam hal ini menunjuk Majelis Pengawas untuk menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap notaris.

Dalam pelaksanaannya terkadang notaris masih lupa dalam melakukan input data ke aplikasi *SiEMON* tersebut hal tersebut yang menjadi perhatian oleh Majelis Pengawas Daerah Sleman karena diberlakukannya aplikasi *SiEMON* ini pada saat era pandemi *covid-19* karena pada saat itu diterapkannya pembatasan mobilitas masyarakat maka Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Yogyakarta menciptakan aplikasi tersebut guna mempermudah Majelis Pengawas Notaris, notaris, serta masyarakat.

Dengan adanya aplikasi *SiEMON* ini akan menciptakan Majelis Pengawas Notaris yang lebih profesional dan menciptakan bentuk pengawasan terhadap

notaris yang sesuai dengan standar pelayanan publik. Serta meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap produk hukum notaris di lingkungan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan dan pengawasan terhadap notaris secara online ini akan menciptakan ekosistem kinerja Majelis Pengawas Notaris secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Serta bentuk pemeriksaan protokol terhadap notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai kekuatan hukum dalam pengawasan notaris melalui aplikasi *SiEMON* dengan judul **“KEKUATAN HUKUM HASIL PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MELALUI APLIKASI *SiEMON* DI KABUPATEN SLEMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis akan mengangkat rumusan masalah “Bagaimana Kekuatan Hukum Hasil Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris Melalui Aplikasi *SiEMON* di Kabupaten Sleman?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mencari data yang berkaitan tentang Kekuatan Hukum Hasil Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Melalui Aplikasi *SiEMON* Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi persyaratan Akademis yang digunakan untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan mengenai kekuatan hukum hasil pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris tingkat Daerah pada aplikasi *SiEMON* Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jawaban mengenai masalah yang sedang diteliti kemudian dapat menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir dalam menyusun suatu penulisan hukum mengenai Kekuatan Hukum Hasil Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris melalui aplikasi *SiEMON* Kabupaten Sleman.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembaca yang khususnya mengenai Kekuatan Hukum Hasil Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris melalui aplikasi *SiEMON* Kabupaten Sleman.